

**PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM PENYELESAIAN
PERKARA DAMAI TERHADAP KASUS TINDAK PIDANA PELECEHAN
PELECEHAN SEKSUAL
(Studi Kasus di Polresta Bandar Lampung)**

(Skripsi)

Oleh:

**LISA WULANDARI
NPM 2152011033**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

ABSTRAK

PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM PENYELESAIAN PERKARA DAMAI TERHADAP KASUS TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL (Studi Kasus di Polresta Bandar Lampung)

**Oleh
LISA WULANDARI**

Penerapan *restorative justice* menjadi salah satu penyelesaian dari suatu kasus tindak pidana. Dalam penyelesaian kasus tindak pidana pelecehan seksual penerapan *restorative justice* ini tidak bisa menjadi salah satu untuk menyelesaikan kasus tindak pidana pelecehan seksual tersebut. Hal ini dikarenakan bertentangan dengan regulasi hukum yang sudah diatur, yaitu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Pemasalahan dalam penelitian ini adalah: Bagaimanakah penyelesaian kasus Tindak Pidana Pelecehan Seksual secara Damai melalui *Restorative Justice* menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Apakah Faktor Penghambat dalam Penerapan Penyelesaian *Restorative Justice* terhadap Kasus Tindak Pidana Pelecehan Seksual.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Sumber data dalam penelitian ini adalah bahan data primer, dan bahan data tresier. Sumber data di lapangan diperoleh penulis dari hasil wawancara Penyidik Unit PPA Polresta Bandar Lampung dan Dosen Bagian Hukum Pidana Universitas Lampung. Setelah data terkumpul penulis menganalisis dengan menggunakan analisis kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian secara damai terhadap kasus tindak pidana pelecehan seksual ini tidak bisa diselesaikan dengan menerapkan *restorative justice*. Regulasi hukum mengenai tindak pidana pelecehan seksual ini sudah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Pelecehan Seksual dengan tujuan untuk mencegah segala bentuk kekerasan seksual; melindungi, dan memulihkan korban; melaksanakan penegakan hukum dan merehabilitasi pelaku; mewujudkan lingkungan tanpa kekerasan seksual; dan menjamin ketidakberlangsungan kekerasan seksual. Sehingga dalam hal ini penerapan *restorative justice* terhadap kasus tindak pidana pelecehan seksual ini tidak bisa

Lisa Wulandari

dilakukan, dikarenakan akan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. kemudian dikarenakan faktor penghambat tercapainya penyelesaian secara *restorative justice* dalam tindak pidana pelecehan seksual yaitu bagi aturan yang tidak diberlakukan dengan sesuai seperti faktor undang-undang, faktor penegak hukum, faktor sarana dan prasarana, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan masyarakat Indonesia.

Saran yang dapat penulis berikan diharapkan Aparat Penegak Hukum (APH) dalam menjalankan wewenangnya untuk benar-benar sesuai dengan regulasi hukum yang sudah diberlakukan, dengan mengedepankan hukum yang berlaku secara adil dan memastikan hukum tersebut berlaku pada tindak pidana pelecehan seksual. Dan mendapatkan perlindungan sanksi dan korban harus dilindungi sesuai dengan aturan yang diberlakukan dengan secara cepat, teliti, dan singgap untuk melindungi korban tindak pidana pelecehan seksual guna untuk melindungi sanksi dan korban agar merasa aman dan nyaman sampai korban kembali benar-benar pulih seperti semula.

Kata Kunci : *Restorative Justice*, Pelecehan Seksual, Korban.

ABSTRAC

APPLICATION OF RESTORATIVE JUSTICE IN THE SETTLEMENT OF CASES OF SEXUAL HARASSMENT (Case Study at Bandar Lampung Police Station)

**By
LISA WULANDARI**

The application of restorative justice is one of the solutions to a criminal case. In resolving cases of sexual harassment, the application of restorative justice cannot be one of the ways to resolve cases of sexual harassment. This is because it is contrary to the legal regulations that have been regulated, namely Law Number 12 of 2022 concerning Criminal Acts of Sexual Violence. The problems in this research are: How is the peaceful settlement of sexual harassment cases through Restorative Justice according to Law Number 12 of 2022 concerning Criminal Acts of Sexual Violence. What are the inhibiting factors in the implementation of Restorative Justice settlement of sexual harassment crime cases.

This research uses normative juridical approach and empirical juridical approach. The data sources in this research are primary data materials, and traser data materials. Sources of data in the field were obtained by the author from the results of interviews with PPA Unit Investigators of Bandar Lampung Police and Lecturers of the Criminal Law Section of Lampung University. After the data is collected, the author analyzes it by using qualitative analysis.

The results of this study indicate that the application of restorative justice in the peaceful settlement of sexual harassment criminal cases cannot be resolved by applying restorative justice. Legal regulations regarding the crime of sexual harassment have been stipulated in Law Number 12 of 2022 concerning Criminal Acts of Sexual Violence with the aim of preventing all forms of sexual violence; protecting and restoring victims; carrying out law enforcement and rehabilitating perpetrators; realizing an environment without sexual violence; and ensuring the non-sustainability of sexual violence. So in this case the application of restorative justice to the criminal case of sexual harassment cannot be done, because it will conflict with Law Number 12 of 2022 concerning Criminal Acts of Sexual Violence. then due to the inhibiting factors in the achievement of restorative justice in the criminal offense of sexual harassment, namely for rules that are not properly enforced such as statutory factors, law enforcement factors, facilities and infrastructure factors, community factors, and cultural factors of Indonesian society.

Lisa Wulandari

The Suggestions that can be given by the author are expected that Law Enforcement Officials (APH) in exercising their authority for strictly in accordance with the legal regulations that have been enacted, by prioritizing the law that applies fairly and ensuring that the law applies to criminal acts of sexual harassment. And getting the protection of sanctions and victims must be protected in accordance with the rules that are enforced quickly, thoroughly, and quickly to protect victims of sexual harassment crimes in order to protect sanctions and victims to feel safe and comfortable until the victim is fully recovered.

Keywords : Restorative Justice, Sexual Harassment, Victim.

**PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM PENYELESAIAN
PERKARA DAMAI TERHADAP KASUS TINDAK PIDANA PELECEHAN
SEKSUAL
(Studi Kasus di Polresta Bandar Lampung)**

Oleh:

Lisa Wulandari

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar

SARJANA HUKUM

Pada

Bagian Hukum Pidana

Fakultas Hukum Universitas Lampung



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

Judul Skripsi

**: PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE*
DALAM PENYELESAIAN PERKARA DAMAI
TERHADAP KASUS TINDAK PIDANA
PELECEHAN SEKSUAL
(Studi Kasus di Polresta Bandar Lampung)**

Nama Mahasiswa

: Tisa Wulandari

No. Pokok Mahasiswa

: 2152011033

Bagian

: Hukum Pidana

Fakultas

: Hukum



1. Komisi Pembimbing

Dr. A. Irzal Fardiansyah, S.H., M.H.

Dr. Fristia Berdian Tamza, S.H., M.H.

NIP. 197905062006041002

NIP. 198712022023212033

2. Ketua Bagian Hukum Pidana

Maya Shafira, S.H., M.H.

NIP. 197706012005012002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua

: Dr. A. Irzal Fardiansyah, S.H., M.H.

Sekretaris /Anggota

: Dr. Fristia Berdian Tamza, S.H., M.H.

Penguji Utama

: Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.



2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung



Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.

NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 18 Juni 2025

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Lisa Wulandari
NPM : 2152011033
Bagian : Hukum Pidana
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“Penerapan *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Perkara Damai Terhadap Kasus Tindak Pidana Pelecehan Seksual (Studi Kasus di Polresta Bandar Lampung)”** adalah hasil karya sendiri. Semua hasil ini tertuang dalam skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan hasil plagiat, kecuali yang disebutkan dalam catatan kaki dan daftar pustaka maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku.

Bandar Lampung, 18 Juni 2025



Lisa Wulandari
NPM 2152011033

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Lisa Wulandari, dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 17 Maret 2003, merupakan anak ketiga dari tiga bersaudara, buah hati dari pasangan Bapak Sukamto dan Ibu Nur Hasanah. Penulis menjalankan dan menyelesaikan Pendidikan formal di Taman Kanak-kanak KH. Gholib Pringsewu Utara pada Tahun 2009, SD Negeri 5 Pringsewu Barat pada Tahun 2015, SMP Negeri 3 Pringsewu Timur pada Tahun 2018, SMAN 1 Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung pada Tahun 2021. Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung dengan seleksi masuk melalui jalur Seleksi Masuk Mandiri Perguruan Tinggi Negeri (SMMPTN) Tahun 2021 dan saat ini tergabung dalam jurusan Mahasiswa Bagian Hukum Pidana. Pada Tahun 2024, penulis mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) Periode I selama 40 hari di Desa Pulo Gadung, Kecamatan Penawar Tama, Tulang Bawang, Lampung. Saat ini penulis sedang menyelesaikan Tugas Akhir di Bagian Hukum Pidana.

MOTTO

“Allah tidak mengatakan hidup ini mudah,
tetapi Allah berjanji bahwa sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan”

(Q.S Al-Insyirah : 5-6)

“Life isn’t how to survive the storm, it’s about how to dance in the rain”

(Taylor Swift)

“Keberhasilan tidak selalu datang dengan cepat. Tetap selalu sabar dan konsisten
dalam setiap proses untuk menuju keberhasilan, maka keberhasilan akan
mengikuti”

(Penulis)

PERSEMBAHAN

Dengan Rahmat Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.

Kupersembahkan skripsi ini kepada :

Kepada Alm. Ibunda Tercinta

Terimakasih atas kasih sayang yang telah diberikan kepadaku selama hidupmu,

Kepada Orang Tuaku Tercinta

Terimakasih atas doa, dukungan, dan kasih sayang yang diberikan kepadaku,

Mamas, Mba, dan Keponakan-Keponakanku Tersayang.

Terimakasih atas dukungan dan canda tawa begitu ceria yang diberikan kepadaku.

Almamater Tercinta, Universitas Lampung

Tempatku mendapatkan ilmu untuk memperoleh mimpi.

SANWANCANA

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah, atas kehadiran Allah SWT yang malimpahkan segala berkah-Nya. Sehingga hari demi hari, bulan demi bulan dapat penulis lewati dengan menyelesaikan penulisan skripsi sebagai bukti aktivitas berfikir yang berjudul “Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Damai Terhadap Kasus Tindak Pidana Pelecehan Seksual (Studi Kasus di Polresta Bandar Lampung).” untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan ilmu pengetahuan, bimbingan, dan masukan yang bersifat membangun dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A.IPM selaku Rektor Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Bapak Dr. A. Irzal Ferdiansyah, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kerja Sama Fakultas Hukum Universitas Lampung dan juga sebagai Dosen Pembimbing I, Terima kasih atas kesediannya meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk memberikan bimbingan dalam proses penyelesaian skripsi ini sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik;
4. Ibu Maya Shafira, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung;
5. Ibu Fristia Berdian Tamza, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang banyak membantu penulis ini dengan penuh kesabaran membimbing, selalu memberikan motivasi untuk selalu percaya diri bahwa penulis mampu dan masukan yang membangun serta mengarahkan penulis sehingga skripsi ini

dapat diselesaikan, terimakasih banyak ibu atas bimbingannya selama ini.
Sehat selalu yah ibu;

6. Dr. Erna Dewi, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas I yang telah membantu penulis dalam membahas skripsi penulis dengan memberikan masukan, motivasi dan mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan;
7. Ibu Dona Raisa Monica, S.H., M.H. Selaku Dosen Pembahas II yang sangat teliti dalam membahas skripsi penulis dan memberikan kritik, saran, pemahaman penulisan skripsi serta masukan yang sangat membangun terhadap skripsi ini;
8. Ibu Siti Azizah, S.H., M.H. selaku Pembimbing Akademik atas bimbingan dan pengarahan kepada penulis selama menjalankan studi di fakultas Hukum Universitas Lampung;
9. Seluruh dosen dan karyawan/I Fakultas Hukum Universitas Lampung yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis, serta sega;a bantuan secara teknis maupun administrative yang diberikan kepada penulis selama menyelesaikan studi;
10. Prof. Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H. selaku Narasumber penulis sebagai Akademisi Fakultas Hukum Universitas Lampung yang bergerak dalam bidang Perempuan dan Anak, sehingga telah memberikan ilmunya kepada penulis;
11. Bapak Setia Marga, selaku Narasumber penulis sebagai Penyidik Unit V PPA Polresta Bandar Lampung yang telah meluangkan waktunya kepada penulis untuk memberikan ilmunya mengenai restorative justice itu sendiri terhadap korban terutama terhadap teknis yang mengedepankan restorative justice tersebut yang sesuai dengan aturan hukum yang berlaku;
12. Bapak tersayang penulis, terima kasih selalu mengusahakan, berkorban, berjuang untuk memenuhi kebutuhan dan selalu mendukung dan mendoakan penulis dalam langkah yang sedang dijalani memberikan motivasi dalam kehidupan untuk menjadi pribadi yang lebih baik, serta mengingatkan penulis untuk selalu berserah diri disetiap langkah apapun kepada Allah. Semoga bapak selalu diberi kesehatan, kebahagiaan, dan kekuatan disetiap langkah

hidup bapak jalani dan semoga penulis selalu dapat membuat bapak bangga dan bahagia dalam hidup ini;

13. Almarhuma ibu kandung tercinta penulis, terima kasih atas kasih sayang dan telah merawat penulis dengan kuat, hebat, dan selalu sabar sejak dari kandungan hingga terakhirnya engkau melihat penulis. Semoga mama mendapatkan surga Allah dan semoga penulis bisa membuat mama bangga disana;
14. Umi tercinta penulis, terima kasih telah memberikan kasih sayang seorang ibu selama ini kepada penulis dengan merawat sangat baik penuh perhatian, ketulusan, cinta, kesabaran, dan telah selalu senantiasa mendoakan dalam setiap doanya, memberikan motivasi, semangat, dan dukungan kepada penulis. Sehat-sehat selalu umi, semoga penulis selalu membaggakan umi.
15. Mamas tersayang penulis, terima kasih atas kebersamaanya selalu memberikan semangat kepada hidup adik dan selalu memberikan canda tawa yang membuat penulis lepas tertawa. Semoga selalu bahagia yah mas;
16. Mbak tersayang penulis terima kasih atas kebersamaanya selalu dengan meberikan semangat, saran, motivasi, perhatian, dan dukungan dalam langkah yang akan ditempuh. Semoga sehat selalu;
17. Kaka ipar penulis, terima kasih atas perhatiannya dalam mengambil sebuah cara, langkah, dan keputusan yang penulis ingin tempuh dalam kedepannya. Sehat-sehat selalu;
18. Mbak ipar penulis, terima kasih atas perhatiannya dan memberikan semangat kepada penulis dalam menjalankan pendidikan dan dalam mengerjakan skripsi ini. Semoga selalu diberikan kebahagiaan;
19. Keponakan-keponakan tersayang penulis, yang sudah hadir dikehidupan penulis membuat tawa ceria, serta kehadiran mereka membuat rasa penat dikehidupan seketika hilang. Terima kasih sayang-sayang aunty;
20. Bude Rosi yang selalu memberikan semangat kepada penulis serta selalu memberi wejangan terhadap kehidupan yang akan dijalankan kedepan;
21. Sahabat terbaikku, Melissaputri sejak SMA dengan baik hatinya selalu ada menemani dikehidupan penulis saat sedih dan bahagia, membersamai penulis

melakukan bimbingan pertama, kesabarannya yang full tank xiixix untuk mendengarkan keluh-kesah, celotehan, dan curhatan kehidupan penulis serta selalu menyemangati penulis dalam perjalanan perkuliahan dan dalam mengerjakan skripsi dengan kalimat ampuhnya “Semangat lis pasti kamu bisa”, maacih yah mell lop you!;

22. Sahabat terbaikku, Ratih Ayu Ardhia Pramesti selalu berada disamping penulis sejak masa Sekolah Menengah Pertama (SMP) sampai dengan diperkulihan ini, terimakasih selama 10 tahun ini menemani menjadi pendengar yang terbaik bagi penulis, selalu berada disisi suka-duka penulis, selalu membuat penulis untuk menjadi percaya diri, menyemangati penulis disetiap langkah serta mampu meredakan ketika penulis lagi overthinking. Terimakaci yah bestie acu dari smp jangan bosen-bosen ya xixix!;
23. Sahabat terbaikku diperkulihan, Sella Sabilla, S.H. yang selalu memberikan tawa kepada penulis dengan kelucuan-kelucuannya serta membersamai penulis dalam melakukan bimbingan dan penelitian, sel maacih yah selalu buat aku ketawa!;
24. Genk SMA *sqoudd*, Elsa Almaidah, S. Hut. Azetya Ayu Prasasti, S.Si. Nadia Putri, serta Fauzhul Idhi yang dengan baik hatinya selalu menjandi teman ngobrol dengan beribu saran-saran;
25. Kak Tekila Pramita Amboina, S.H. dan *family* yang selalu mendukung penulis serta dengan baik hatinya memberikan ini ilmu dan menuntun penulis dalam merangkai skripsi ini;
26. Teman-teman KKN Pulo Gadung, Tulang Bawang diantaranya adalah Andre, Indra, Hanifah, Dinda, dan Melani sebagai teman terdekat sekaligus keluarga kecil penulis selama 40 hari di Tulang Bawang;
27. Mas Yudi, Mba dewi, Mas Ijal dan Mba Tika yang telah membantu penulis dalam kerusuhan berkas-berkas yang membuat para mas dan mb menjadi kerepotan, terimakasih mas dan mb. Sehat-sehat selalu ya;
28. Diri sendiri penulis, Lisa Wulandari yang dititik ini tetap semangat dan bertahan sangat hebat untuk menyelesaikan tugas akhir meskipun banyak sekali hambatan dan rintangan yang dihadapi penulis. *It's great that I can*

bypass the suggestions of my mind that sometimes hide this last assignment.

You are strong and you are cool;

29. Almamater Tercinta, Fakultas Hukum Universitas Lampung Teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum Universitas Lampung Angkatan 2021, terimakasih atas kebersamaannya;;
30. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, terimakasih atas semua bantuan dan dukungannya. Semoga SWT memberikan balasan atas jasa dan budi baik yang telah diberikan kepada penulis. Akhir kata penulis menyadari bahwa skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi yang membacanya, khususnya bagi penulis dalam mengembangkan mengamalkan ilmu pengetahuan.

Akhir kata penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dengan segala keterbatasan ilmu yang penulis miliki, akan tetapi sedikit harapan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang membacanya, khususnya penulis dalam mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan.

Bandar Lampung, 18 Juni 2025

Penulis

LISA WULANDARI

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
HALAMAN JUDUL	v
LEMBAR PERSETUJUAN	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
SURAT PERNYATAAN.....	iv
RIWAYAT HIDUP	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
SANWANCANA.....	ix
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL	xv
 I. PENDAHULUAN	 1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
D. Kerangka Teori dan Konseptual	8
E. Sistematika Penulisan.....	13
 II. TINJAUAN PUSTAKA	 16
A. Tinjauan Umum tentang <i>Restorative Justice</i>	16
B. Tinjauan Umum Kekerasan Seksual	18
C. Tinjauan Umum Tindak Pidana Pelecehan Seksual	20
D. Dampak Pelecehan Seksual.....	23
E. Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual	24
F. Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Pidana	29

III. METODE PENELITIAN	32
A. Pendekatan Masalah	32
B. Sumber dan Jenis Data	32
C. Penentuan Narasumber.....	33
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	34
E. Analisis Data	35
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	36
A. Penyelesaian kasus Tindak Pidana Pelecehan Seksual Secara Damai Melalui <i>Restorative Justice</i> menurut Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.....	36
B. Faktor Penghambat dalam Penerapan Penyelesaian Restorative Justice terhadap Kasus Tindak Pidana Pelecehan Seksual	68
V. PENUTUP	78
A. Simpulan.....	78
B. Saran.....	79
DAFTAR PUSTAKA.....	80
LAMPIRAN.....	84

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1. 1 Jenis-Jenis Kekerasan yang Terjadi di Indonesia sepanjang tahun 2023, berdasarkan dari data pengaduan Komnas Perlindungan Anak:	2
Tabel 1. 2 Penyelesain Perkara Tindak Pidana dalam Berbagai Kekerasan Seksual:	5

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tindak pidana atau disebut dengan kejahatan merupakan suatu fenomena sosial yang terjadi di dalam masyarakat, sehingga tidak akan pernah terlepas dari perkembangan dan dinamika lingkup masyarakat. Menurut R. Tresna, Pristiwa pidana (perbuatan pidana) adalah Sesuatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia, yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan-peraturan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman.¹

Berdasarkan pendapat ahli diatas bahwa pengertian tindak pidana yang dimaksud tersebut adalah suatu perbuatan manusia yang dilarang oleh aturan hukum atau manusia melanggar larangan aturan hukum yang berlaku atau perbuatan yang tidak sesuai dengan aturan hukum, sehingga menimbulkan pertentangan dengan hukum yang berlaku disertai dengan memberikan sanksi atau hukuman bagi manusia yang melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan aturan hukum, yang dimana ditujukan kepada perbuatan manusianya (pristiwa) ketika melakukan tindak pidana (perbuatan pidana) sedangkan sanksi atau penghukuman pidananya ditujukan kepada manusia atau orang yang melakukan perbuatan sehingga menimbulkan kejadian perbuatan pidana tersebut. Maka dalam hal ini perbuatan terhadap setiap manusia yang dilakukan kemudian melanggar atau bertentangan dengan aturan-aturan hukum yang berlaku, dengan demikian dapat dikatakan sebagai pelaku tindak pidana.

Pelecehan seksual adalah suatu tindak pidana kejahatan yang sangat merugikan orang lain atau bahkan menimbulkan trauma pada korban. Tindakan pelecehan

¹ Ishaq, *Pengantar Hukum Indonesia (PHI)* (Depok: Rajawali Pers, 2020).

seksual ini merupakan tindakan yang tidak pernah diinginkan, diminta untuk melakukan perbuatan seksual yang membuat seseorang ini merasa tersinggung, dipermalukan dan diintimidasi.² Pelecehan seksual ini dilakukan dalam bentuk paksaan yang menuju pada aktivitas seksual baik melalui kontak fisik maupun non-fisik. Dalam tindak pidana pelecehan seksual adalah suatu tindak kejahatan yang bisa merugikan orang lain atau bahkan menimbulkan trauma pada korban.

Tindak pidana pelecehan seksual merupakan lingkup dalam jenis-jenis kekerasan seksual yang tercantum pada Bab II Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dengan jenis yaitu: Pelecehan seksual non fisik; Pelecehan seksual fisik; Pemaksaan kontrasepsi; Pemaksaan sterilisasi; Pemaksaan perkawinan; Penyiksaan seksual; Eksploitasi seksual; Perbudakan seksual; dan Kekerasan seksual berbasis elektronik.

Indonesia marak terjadinya kekerasan seksual yang cukup tinggi, berikut dapat dilihat pada tabel data dari pengaduan Komnas Perlindungan Anak yang terjadi di Indonesia sepanjang tahun 2023.

Tabel 1. 1 Jenis-Jenis Kekerasan yang Terjadi di Indonesia sepanjang Tahun 2023, berdasarkan dari data pengaduan Komnas Perlindungan Anak³ :

No.	Jenis	Jumlah Kasus
1	Kekerasan seksual	1.915 kasus
2	Kekerasan fisik	985 kasus
3	Kekerasan psikis	674 kasus

Sumber: Pengaduan Komnas Perlindungan Anak.

² Erdianto Effendi, '*Pelecehan Seksual Dan Penafsiran Perbuatan Cabul Dalam Hukum Pidana Indonesia*', Jurnal Ilmu Hukum, Vol 8.No 2 (2019), hlm. 413..

³ Komnas Perlindungan Anak, (2023), <https://m.antaranews.com/infografik/catatan-komnas-perlindungan-anak-2023>, Diakses Pada Tanggal 31 Desember 2023 16:30

Data Pengaduan Komnas Perlindungan Anak dengan kasus kekerasan seksual menjadi kasus yang cukup tinggi dalam pengaduan. Dalam hal ini maraknya kasus kekerasan seksual di Indonesia sudah berada pada masalah hukum di dunia, dikarenakan dalam jenis-jenis kekerasan seksual ini menyebabkan dampak negative terhadap korban, terutama dimana korbannya tersebut adalah anak yang masih membutuhkan waktu untuk tumbuh dan berkembang. Dampak negative yang timbul ini merupakan hal yang dapat merugikan korban dengan meninggalkan bekas yang lama baik bersifat secara fisik maupun secara mental.⁴

Kejahatan seksual ini menjadi marak dilakukan, sehingga pemerintah memberikan kewenangan serta upayanya untuk melindungi korban dari tindak pidana kekerasan seksual dengan mengesahkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual tepat pada tanggal 09 Mei 2012. Undang-Undang yang disahkan ini menjamin agar para korban secara penuh dilindungi dari berbagai kekerasan seksual dan menghukum para pelaku kejahatan.

Berbicara tentang kejahatan, dimana dalam kejahatan ini saling mengikatnya dua pihak yaitu pelaku dan korban. Pelaku melakukan perbuatan kejahatan yang dimana perbuatan tersebut menimbulkan korban, sehingga menyebabkan korban mengalami kerugian yang bersifat ekonomis materil maupun yang bersifat immaterial. Kejahatan ini merupakan ranah perkara tindak pidana yang perlu diselesaikan secara adil dengan memberikan sanksi yang berlaku dari tiap unsur-unsur dalam perbuatan kejahatan yang ditimbulkan sesuai dengan Sistem Hukum Pidana Indonesia, agar pelaku tindak kejahatan ini mendapatkan hukuman yang setimpal dan tidak mengulangi perbuatan kejahatan.

Perkara tindak pidana dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia ini lebih mengutamakan dengan diselesaikannya dengan menggunakan pendekatan *restorative justice*. Dalam Pasal 1 ayat 3 Peraturan Kepolisian Negara Republik

⁴ Asit Defi Indriyani, '*Pendekatan Restorative Justice Dalam Melindungi Korban Kekerasan Seksual*', *IJouGS: Indonesian Journal of Gender Studies*, Vol 2. No 2 (2021), hlm. 52..

Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restorative bahwa keadilan restorative adalah penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat atau pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula.

Restorative justice adalah upaya perdamaian atau perbaikan dalam hubungan pelaku melakukan tindak pidana dengan sebagai bentuk penebusan kesalahan pada korban tindak pidana, di luar pengadilan tetapi diselesaikan secara baik dalam kekeluargaan.⁵ Prinsip dasar keadilan *restorative (restorative justice)* adalah pemulihan kepada korban yang menderita akibat kejahatan dengan memberikan ganti rugi kepada korban, perdamaian, pelaku melakukan kerja sosial maupun kesepakatan-kesepakatan lainnya. Hukum yang adil di dalam keadilan restorative tentunya tidak berat sebelah, tidak memihak, tidak sewenang-wenang dan hanya berpihak pada kebenaran sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku serta mempertimbangkan kesetaraan hak kompensasi dan keseimbangan dalam setiap aspek kehidupan. Pelaku memiliki kesempatan terlibat dalam pemulihan keadaan (restorasi), masyarakat berperan untuk melestarikan perdamaian, dan pengadilan berperan untuk menjaga ketertiban umum.⁶

Penyelesaian perkara tindak pidana dalam berbagai perkara kekerasan seksual melakukan beberapa penyelesaian untuk menyelesaikan perkara tersebut. Berikut dilihat dari tabel di bawah.

⁵ N Nuralifia et al., "Perlindungan Hukum Korban Kekerasan Seksual Dihubungkan Dengan Penyelesaian Restorative Justice," *Cross-Border* 5, no. 2 (2022): 1122–32, <http://www.journal.iaisambas.ac.id/index.php/Cross-Border/article/view/1245..>

⁶ Asit Defi Indriyani, 'Pendekatan Restorative Justice Dalam Melindungi Korban Kekerasan Seksual', *IJouGS: Indonesian Journal of Gender Studies*, Vol 2. No 2 (2021), hlm. 48..

Tabel 1. 2 Penyelesain Perkara Tindak Pidana dalam Berbagai Kekerasan Seksual:⁷

No.	Penyelesaian Perkara	Presentase
1	Tanpa penyelesaia	57%
2	Membayar uang	39.9%
3	Menikah dengan pelaku	26,2%
4	Berdamai kekeluargaan	23.8%
5	Pelaku dipenjara	19.3%

Pelecehan seksual menjadi ranah tindak pidana kekerasan seksual, tetapi dalam hal ini kekerasan seksual tidak bisa dilakukan dengan prinsip penyelesaian *restorative justice* secara damai. Seperti contoh pada kasus pelecehan seksual yang dilakukan pada bulan Agustus 2022 oleh pelaku berinisial WB (38) terhadap anak perempuan berinisial A di Lampung Selatan, dimana penyelesaian dalam kasus ini tercapainya *restorative justice*. Hal ini dikarenakan pelaku WB memberikan surat perdamaian dengan isi bahwa pelaku BW mengakui kesalahannya terhadap korban, yang kemudian memuat perjanjian perdamaian antara pelaku WB dan korban A dengan dituangkan ke dalam surat kesepakatan bermaterai Rp10 ribu.

Restorative justice diatur pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, sehingga pelecehan seksual dilakukan dengan penyelesaian *restorative justice* dalam perkara damai sangat bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dikarenakan undang-undang tersebut dikodifikasikan bertujuan untuk memberikan kepastian hukum yang berlandaskan utuh, adil dan formil kepada masyarakat,

⁷ "Kasus Kekerasan Seksual di Indonesia Mayoritas Tanpa Penyelesaian," Katadata, 11 Juni 2021, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/06/11/kasus-kekerasan-seksual-di-indonesia-mayoritas-tanpa-penyelesaian>.

terutama korban pelecehan seksual atau semua jenis-jenis kekerasan seksual dan berpihak melindungi korban serta memberikan payung hukum bagi aparat penegak hukum untuk menanggapi jenis-jenis kekerasan seksual.

Termuat juga dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, menyatakan “Perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual tidak dapat dilakukan penyelesaian diluar proses peradilan, kecuali terhadap pelaku Anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang”. Dengan demikian prinsip penyelesaian secara *restorative justice* tidak bisa dijadikan penyelesaian masalah dalam tindak pidana, hal ini dikarekan korban dari tindak pidana pelecehan seksual maupun dari korban jenis-jenis kekerasan seksual akan mengalami kerugian fisik, psikis, dan sosial yang berdampak merugikan secara besar bagi korban, kemudia tidak memperoleh perlindungan sebagai korban secara adil dan sebanding.⁸ Sehingga penyelesaian secara *restorative justice* ini sangat tidak efektif bila dilakukan dalam kasus pelecehan seksual dalam tidakan kekerasan seksual, hal ini dikarekan pelaku kurang mendapatkan hukuman yang setimpal dan pelaku dengan sesuka hati berkeliaran dimana saja.⁹

Berdasarkan atas pemaparan latar belakang, maka peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian mengenai penerapan *restorative justice* melalui penulisan karya ilmiah yakni skripsi dengan permasalahan judul: “Penerapan *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Perkara Damai Terhadap Kasus Tindak Pidana Pelecehan Seksual”.

⁸ N Nuralifia and others, ‘*Perlindungan Hukum Korban Kekerasan Seksual Dihubungkan Dengan Penyelesaian Restorative Justice*’, Cross-Border, Vol 5. No 2 (2022), hlm. 1128.

⁹ *Ibid*

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan paparan yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah:

- a. Bagaimanakah Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Pelecehan Seksual secara Damai melalui Restorative Justice menurut Undang-Undang No, 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual?
- b. Apakah Faktor Penghambat dalam Penerapan Penyelesaian Restorative Justice terhadap Kasus Tindak Pidana Pelecehan Seksual?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini adalah hukum pidana materil maupun hukum pidana formil mengenai pelaksanaan dan penyelesaian *Restorative Justice* Terhadap Kasus Tindak Pidana Pelecehan Seksual.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini ialah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui Penyelesaian secara Damai dalam Kasus Tindak Pidana Pelecehan Seksual melalui Undang-Undang No 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
- b. Untuk mengetahui Faktor Penghambat dalam Penerapan Penyelesaian Pelaksanaan *Restorative Justice* dalam Tindak Pidana Pelecehan Seksual.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini sebagai berikut:

- a. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat untuk memberikan manfaat berupa pengetahuan, penambahan wawasan dan pencerahan kepada masyarakat luas serta dapat digunakannya untuk memperkaya kajian ilmu hukum pidana, khususnya terhadap pelaksanaan dalam penyelesaian *Restorative Justice* Tindak Pidana Pelecehan Seksual.

b. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan pengetahuan bagi pembaca termasuk bagi hakim dan aparat penegak hukum lainnya yang berkepentingan dalam menyelesaikan suatu proses perkara tindak pidana yang berkaitan dengan kekerasan seksual terkait dengan pelaksanaan penyelesaian tindak pidana pelecehan seksual.

D. Kerangka Teori dan Konseptual

1. Kerangka Teori

Teori menguraikan mengenai jalan pikiran menurut kerangka yang logis sehingga mendudukan masalah penelitian yang telah dirumuskan dalam kerangka acuan atau dasar yang relevan untuk mampu menerangkan suatu permasalahan. Kerangka teori adalah teori-teori hukum yang dipergunakan di dalam skripsi ini. konsep-konsep yang masih bersifat abstrak karena masih dalam tahap pemikiran atau hasil dari sebuah pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.¹⁰

Dalam penelitian ini, kerangka yang digunakan adalah:

a. Konsep *Restorative Justice*

Restorative justice atau sering diterjemahkan sebagai keadilan restorasi, merupakan pendekatan dalam upaya penyelesaian pidana yang muncul pada tahun 1960-an. Pendekatan ini berbeda dengan sistem peradilan pidana konvensional,

¹⁰ Bambang Sunggono, (2011), *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 111.

pada pendekatan ini difokuskan adanya suatu partisipasi secara langsung dari pelaku, korban dan masyarakat dalam melakukan penyelesaian perkara pidana.¹¹

Dalam Pasal 1 ayat 3 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restorative bahwa keadilan restorative adalah penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat atau pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula.

Pertama kali konsep *restorative justice* dalam hukum di Indonesia secara normative diadapatasi dan dimplementasikan dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), yang kemudian diwujudkan dalam bentuk upaya “Diversi” dengan memberikannya suatu kewenangan pada aparat penegak hukum untuk mengambil tindakan-tindakan penyelesaian dalam pidana anak dengan proses peradilan yang bertujuan untuk menghentikan atau tidak meneruskannya, sehingga proses peradilan berlangsung diserahkannya kepada masyarakat dan bentuk-bentuk kegiatan pelayanan sosial lainnya.

Restorative justice ini diartikan sebagai perkara tindak pidana yang bentuk penyelesaiannya dengan melibatkan beberapa pihak yaitu pelaku dan korban, keluarga pelaku/korban dan pihak-pihak yang terkait, bertujuan untuk mencari penyelesaian perkara tindak pidana tersebut secara bersama-sama yang adil dengan menekankan kepada pemulihan kembali pada keadaan semula tanpa adanya pembalasan.¹²

¹¹ Yusi Amdani, *Konsep Restorative Justice dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencurian oleh Anak Berbasis Hukum Islam dan Adat Aceh*, Jurnal Al-Adalah Vol. XII, No 1, Juni 2016, hlm. 64

¹² Henny Saida Flora, ‘*Pendekatan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*’, Jurnal Law Pro Justitia, Vol II. No 2 (2017), hlm 41.

Pemulihan yang diberikan dalam *restorative justice* sesuai dengan prinsip dasar keadilan *restorative justice* yang ditetapkan yaitu pemberian pemulihan kepada korban yang menderita kejahatan dengan memberikan ganti rugi kepada korban, perdamaian, pelaku melakukan kerja sosial maupun kesepakatan-kesepakatan lainnya. Penerapan hukum secara adil di dalam keadilan *restorative justice* ini menetapkan keadilan yang tidak berat sebelah, tidak memihak pihak manapun, tidak sewenang-wenang dan hanya berpihak kepada kebenaran sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku dengan mempertimbangkan kesamaan dalam hak kompensasi dan keseimbangan aspek kehidupan. Tidak hanya korban mendapatkan pemulihan dalam keadaan *retorative justice*, melainkan pelaku memiliki kesempatan untuk terlibat dalam pemulihan keadaan *restorative justice*, dengan tujuan melestarikan perdamaian dan pengadilan berperan sebagai menjaga ketertiban umum.¹³

Liebmann mengartikan *restorative justice* merupakan sebagai sistem hukum dengan tujuan mengembalikan kesejahteraan pelaku, korban dan masyarakat yang rusak akibat kejahatan yang timbul, dan mencegah pelanggaran pidana yang lebih lanjut. Liebman juga memberikan rumusan prinsip dasar *restorative justice* sebagai berikut:

- a. Memprioritaskan dukungan dan penyembuhan korban.
- b. Pelaku pelanggaran bertanggungjawab atas apa yang mereka lakukan.
- c. Dialog antara korban dengan pelaku untuk mencapai pemahaman.
- d. Ada upaya untuk meletakkan secara benar kerugian yang ditimbulkan.
- e. Pelaku pelanggaran harus sadar tentang bagaimana cara menghindari kejahatan di masa depan.
- f. Masyarakat turut membantu mengintegrasikan kedua belah pihak, baik korban maupun pelaku.¹⁴

b. Faktor-faktor Penegak Hukum

Menurut Soerjono Soekanto dalam bukunya Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum bahwasanya Penegakan hukum adalah kegiatan menyamakan

¹³ Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*, hlm. 3)

¹⁴ Indriyani Asit Defi, *Pendekatan Restorative Justice Dalam Melindungi Korban Kekerasan Seksual*, Indonesian Journal Of Gender Studies Vol. 2. No 2. 2021, hlm. 48-49.

hubungan-hubungan yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah mantap dan mengejawantahkan dan sikap tindak sebagai suatu rangkaian penjabaran dari nilai tahap terakhir, bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹⁵

Terdapat beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, menurut Soerjono Soekanto yaitu:

- 1) Faktor hukumnya sendiri, yaitu undang-undang atau peraturan yang dikodefikasikan oleh pemerintah;
- 2) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang ikut terlibat dalam penegakan hukum;
- 3) Faktor sarana atau fasilitas, yakni pendukung yang mempunyai peranan sangat penting dalam penegakan hukum agar dapat menyerasikan peranan secara actua;
- 4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum diberlakukan dan diterapkan agar mencapai kedamaian di lingkungan masyarakat.
- 5) Faktor kebudayaan, yakni karya, cipta, dan rasa yang berada dalam manusia dan masyarakat terhadap kehidupannya.¹⁶

Penegakan hukum ini saling berkaitan terhadap masalah-masalah yang terjadi. Kemudian penerapan dikembalikan kepada masyarakat dan penegak hukum sesuai dengan tingkat kesadaran masing-masing dari berbagai pihak, bertujuan untuk mencapai konsep keadilan, kepastian hukum dan manfaat sosial.¹⁷

2. Konseptual

Konseptual adalah kerangka susunan dari berbagai konsep yang menjadi focus dari pengamatan pelaksanaan penelitian. Pengertian dan istilah-istilah dari konsep-konsep yang digunakan dalam penelitian antara lain:

- a. Penerapan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah proses,

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993). hlm, 3.

¹⁶ *Ibid*, hlm 5

¹⁷ Dkk Maya Shafira, *Sistem Peradilan Pidana* (Bandar Lampung: Pusaka Media, 2022). hlm. 72.

cara, perbuatan menerapkan.¹⁸ Menurut Usman (2002), penerapan adalah berasal pada suatu aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya sebuah proses mekanisme dalam suatu sistem implementasi bukan hanya sekedar aktivitas saja, tapi adanya suatu kegiatan yang sudah terencana dan guna untuk mencapai tujuan kegiatan.

- b. *Restorative justice* adalah penyelesaian perkara pidana dengan melakukan suatu mediasi yang di dalam mediasi tersebut mempertemukan korban dan pelaku berserta pihak keluarga dengan tujuan utama pada pengembalian fisik dalam keadaan semula baik bagi pelaku maupun korban.¹⁹
- c. Penyelesaian menurut Solso (2008) adalah suatu pemikiran yang dimana secara terarah dengan secara langsung untuk menemukan suatu solusi atau jalan keluar untuk masalah yang dihadapinya.
- d. Perkara damai adalah suatu sengketa yang proses penyelesaiannya melalui perundingan atau mufakat antara para pihak yang berperkara untuk menghasilkan penyelesaian secara damai dari perundingan para pihak yang dicapai.²⁰
- e. Kasus menurut Gilham (2002), adalah merujuk pada suatu unit sebuah aktivitas manusia yang sudah ada dalam dunia nyata dengan hanya bisa dipelajari atau dipahami dalam sebuah konteksnya, eksis atau terjadi pada masa kini, kemudian melebur dengan konteksnya sehingga batas-batasnya sulit ditentukan.
- f. Tindak Pidana adalah suatu perbuatan yang dimana oleh aturan hukum tersebut dilarang dan diancam dengan suatu pidana, perbuatan tersebut bersifat aktif, yaitu dengan melakukannya sesuatu yang secara benarnya memang dilarang oleh undang-undang dan perbuatan yang bersifat pasif

¹⁸ KBBI Online, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/penerapan> (Diakses pada tanggal 21 Januari 2025 Pukul 21.25 WIB)

¹⁹ Indriyani Asit Defi, *Pendekatan Restorative Justice Dalam Melindungi Korban Kekerasan Seksual*, Indonesian Journal Of Gender Studies Vol. 2. No 2. 2021, hlm. 52

²⁰ Mahkamah Agung Pengadilan Negeri Bulukumba Kelas I B <https://www.pn-bulukumba.go.id/pnbulukumbanew/index.php/layanan-hukum/prosedur-pengajuanperkara/alur-mediasi>

yaitu tidak membuatnya sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum.²¹

- g. Kekerasan Seksual menurut World Health Organization (WHO, 2017) adalah tindakan-tindakan yang dilakukan dengan tujuan guna mendapatkan tindakan seksual yang ditujukan kepada suksualitas seseorang secara paksa tanpa mengetahui status hubungannya dengan korban.
- h. Pelecehan seksual termasuk kedalam jenis-jenis kekerasan seksual, pelecehan seksual adalah suatu tindakan seksual yang dimana tidak ada rasa diinginkan, permintaan untuk melakukan perbuatan seksual, tindakan lisan atau fisik atau isyarat yang bersifat seksual, yang dimana dalam perbuatan ini memunculkan rasa seperti dipermalukan dan/atau diancam, sehingga dalam tindakan ini mengakibatkan mengganggu kerja, dijadikan sebagai alasan persyaratan kerja atau memunculkan suasana dalam lingkungan kerja yang mengintimidasi, bermusuhan atau tidak sopan.²²
- i. Korban adalah setiap orang yang bersifat individual maupun kolektif, yang mengakibatkan setiap orang tersebut telah mengalami penderitaan fisik atau mental, kerugian ekonomis atau hak-hak asasi merasa terambil, hal ini timbul disebabkan oleh perbuatan-perbuatan yang melanggar aturan hukum pidana yang berlaku dan juga melanggar penyalahgunaan suatu kekuasaan.²³

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan adalah urutan-urutan tertentu dari unsur-unsur yang merupakan dari suatu keutuhan dari penulisan dengan tujuan untuk memberikan gambaran yang jelas, menyeluruh, dan komperhensif mengenal bahasan penulisan yang akan disusun. Adapun sistematika yang tersusun dalam skripsi ini dibagi

²¹ Sahril Fadillah et al., "Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Universitas Lampung , Indonesia Berdasarkan Penjelasan Di Atas Maka Dalam Penelitian Ini Memfokuskan Pada Kajian 351 Ayat (1) KUHP , Luka Berat Telah Diatur Dalam Pasal 90 KUHP Yang Men," no. 5 (2024) hlm. 292.

²² Erdianto Effendi, '*Pelecehan Seksual Dan Penafsiran Perbuatan Cabul Dalam Hukum Pidana Indonesia*', Jurnal Ilmu Hukum, Vol 8. No 2 (2019), hlm 413.

²³ Firganefi Deni, *Pengantar Kriminologi & Viktimologi* (Bandar Lampung: BP. Justice Publisher, 2015).

menjadi 5 (lima) bab diantaranya:

I. PENDAHULUAN

Bab ini berisikan tentang pendahuluan penyusunan skripsi yang terdiri dari latar belakang masalah ditarik pokok-pokok permasalahan serta membatasi ruang lingkup penelitian. Di dalam bab ini juga memuat tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teori dan konseptual serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisikan kajian dengan konsep yang membahas hubungan penyusunan skripsi Penerapan *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Perkara Damai Terhadap Kasus Tindak Pidana Pelecehan Seksual. Dalam bab ini memuat tentang *restorative justice*, pengertian dan jenis-jenis kekerasan seksual, pelaku tindak pidana kekerasan seksual, korban kekerasan seksual, dampak yang muncul bagi pelaku dan korban dalam penyelesaian kasus kekerasan seksual secara *restorative justice*, serta faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini berisikan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian, yang terdiri dari pendekatan masalah, sumber data, penentuan narasumber, prosedur pengumpulan dan pengolahan data serta analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan deskripsi tentang hasil penelitian dan pembahasan terhadap permasalahan penelitian ini dengan berdasarkan pada rumusan masalah anatar lain mengenai bagaimana pelaksanaan *restorative justice* terhadap kasus tindak pidana pelecehan seksual serta kajian penyelesaian kasus tindak pidana pelecehan seksual secara damai melalui *restorative justice* melalui Undang-Undang No, 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual.

V. PENUTUP

Pada bab ini merupakan penutup dari penulisan skripsi yang berisikan kesimpulan hasil pembahasan dari penelitian yang telah dilakukan dan serra saran yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang *Restorative Justice*

1. Pengertian *Restorative Justice*

Restorative justice sendiri menafsirkan arti dimana suatu tindakan dalam melakukan upaya perdamaian atau kembalinya hubungan menjadi baik yang dilakukan oleh pelaku dalam tindak pidana dengan melibatkan (keluarganya) bertujuan sebagai bentuk penebusan kesalahan pada korban akibat tindak pidana yang dilakukan tersebut dengan melibatkan keluarga korban juga, selain berada di ranah pengadilan *restorative justice* ini bertujuan agar masalah hukum yang timbul akibat dari suatu perbuatan pelaku yang merugikan korban agar diselesaikan secara baik dengan didasarkan pada persetujuan antara kedua belah pihak.²⁴

Dalam istilah hukum, *restorative justice* berarti dimana pihak-pihak yang berkepentingan dalam pelanggaran yang timbul untuk saling berdiskusi antara para pihak dengan tujuan menyelesaikannya secara damai dan baik akibat pelanggaran yang timbul. Melihat dalam ketentuan Pasal 1 ayat 3 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restorative bahwa keadilan restorative adalah penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat atau pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula.

²⁴ N Nuralifia and others, '*Perlindungan Hukum Korban Kekerasan Seksual Dihubungkan Dengan Penyelesaian Restorative Justice*', Cross-Border, Vol. 5.No. 2 (2022), hlm 1127,

Restorative justice adalah penyelesaian perkara pidana dengan melakukan suatu mediasi yang di dalam mediasi tersebut mempertemukan korban dan pelaku berserta pihak keluarga dengan tujuan utama pada pengembalian fisik dalam keadaan semula baik bagi pelaku maupun korban.²⁵

Sementara itu, berdasarkan Pasal 1 butir (6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa keadilan *restorative justice* adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

2. Prinsip Dasar *Restorative Justice*

Restorative justice menjadi suatu penyelesaian perkara dalam tindak pidana, dalam hal ini *restorative justice* memiliki prinsip dasar untuk mengembalikan pemulihan kepada korban yang menderita akibat kejahatan yang timbul yaitu berupa:

- a. Memberikan ganti rugi kepada korban, dalam prinsip dasar pemulihan ini pelaku dalam tindak pidana yang ditimbulkan harus memberikan ganti rugi dalam bentuk material kepada korban sesuai dengan persetujuan yang diminta oleh korban dan pelaku harus memberikannya sesuai dengan permintaan korban.
- b. Perdamaian, dalam prinsip pemulihan ini pelaku, korban, keluarga pelaku/korban melakukan pemulihan dengan cara berdamai dengan para pihak-pihak yang bersangkutan pautan untuk mencapai kembali hubungan yang baik antara pelaku, korban dan para keluarga pelaku/korban.
- c. Pelaku melakukan kerja sosial, pemulihan ini memberikan pelaku dalam tindak pidana yang diperbuat untuk melakukan kerja sosial yang dilakukan

²⁵ Asit Defi Indriyani, 'Pendekatan *Restorative Justice* Dalam Melindungi Korban Kekerasan Seksual', *IJouGS: Indonesian Journal of Gender Studies*, Vol. 2. No. 2 (2021), hlm. 52.

oleh pelaku.²⁶

3. Mekanisme Pelaksanaan Penyelesaian Secara *Restorative Justice*

Dalam pelaksanaan penyelesaian secara *restorative justice*, bahwasanya pelaksanaan ini dilakukan dengan adanya sebuah ungkapan pengakuan yang menyatakan bersalah dari pelaku tindak pidana, persetujuan dari korban untuk dilakukannya *restorative justice*. Tindak pidana dalam menyelesaikan perkara dengan *restorative justice* secara menyeluruh agar melengkapi proses penyelesaian harus memberikan perbaikan kerugian yang bersifat kebendaan (material) dan perbaikan yang bersifat simbolik. Kemudian selanjutnya dengan harus adanya persetujuan dari wewenang diskresi yang dimiliki oleh kepolisian untuk menghentikan penyidikan perkara, dengan membebaskan tersangka ataupun pengalihan dengan tujuan agar terhindar dari proses hukum lebih lanjut. Sehingga sampai dengan ke kejaksaan yang dimana mempunyai wewenang oportunitas melanjutkan perkara yang dikirim oleh kepolisian atau tidak.²⁷

B. Tinjauan Umum Kekerasan Seksual

1. Pengertian Kekerasan Seksual

Dalam Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) kekerasan seksual adalah suatu dari setiap perbuatan dengan cara merendahkan, menghina, menyerang dan/atau perbuatan lainnya terhadap tubuh, hasrat seksual pada seseorang atau fungsi dari reproduksi, dilakukan secara paksa dengan persetujuan yang bertentangan dan tidak mampu untuk memberikan hak persetujuan tersebut karena akibat adanya suatu ketimpangan relasi kuasa dan/atau relasi gender yang mengakibatkan suatu penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya, dan/atau politik.²⁸

²⁶ *Ibid*

²⁷ Mujiburrahman Mujiburrahman, "Restorative Justice Dalam Penyelesaian Dan Hambatan Perkara Tindak Pidana Dalam Kuh Pidana," *Jurnal Hukum Ius Publicum* 4, no. 2 (2023): 123–33, <https://doi.org/10.55551/jip.v4i2.75>.

²⁸ Draft Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS)

Kekerasan seksual dapat diartikan sebuah perbuatan secara paksa dilakukan tanpa memberikan ketidak mampuan persetujuan untuk melakukan sebuah hubungan keintiman seksual yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban. Dari perbuatan ini korban mengalami penderitaan yang sangat merugikan korban yaitu kerugian fisik dan psikis. Secara umum kekerasan seksual ini menjadi perbuatan kesusilaan dengan melanggar kesopanan dan perbuatan yang timbul dengan paksaan tanpa adanya persetujuan dari pihak korban, hal ini dikarenakan korban mendapatkan ancaman kekerasan.²⁹

Kekerasan seksual ini dalam perbuatan yang dilakukan kepada korban menimbulkan dampak negatife muncul, sehingga korban mengalami suatu traumatic yang muncul pada diri si korban baik bagi orang dewasa maupun anak. Dalam timbulnya dampak negatife bagi korban akibat kekerasan seksual, banyak sekali kasus kekerasan seksual yang tidak terungkap. Hal ini dimana para korban tidak mengungkapkan perbuatan kekerasan seksual karena korban ketika korban untuk mencoba berbicara untuk mengungkapkannya tetapi korban berfikir tidak ada yang percaya akan adanya kekerasan seksual yang dialami oleh korban dan seringkali korban memendamnya karena malu bila diungkapkannya.

2. Jenis-Jenis Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual menjadi sebuah perbuatan aktivitas yang dilakukan secara intim seksual, yang dilakukan dengan paksaan dalam bentuk kekerasan seksual secara fisik maupun non fisik yang mengakibatkan cideranya fisik dalam bentuk kekerasan seksual secara fisik dan mengakibatkan penderitaan emosional yang sulit diredakan dalam jangka waktu dekat dalam bentuk kekerasan seksual secara non fisik.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menyebutkan jenis-jenis tindak pidana kekerasan seksual yang dinyatakan pada

²⁹ Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Prevensiannya* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004).

Bab II Pasal 4 ayat (1) yaitu:

- a. Pelecehan seksual nonfisik;
- b. Pelecehan seksual fisik;
- c. Pemaksaan kontrasepsi;
- d. Pemaksaan sterilisasi;
- e. Pemaksaan perkawinan;
- f. Penyikasaan seksual;
- g. Eksploitasi seksual;
- h. Perbudakan seksual; dan
- i. Kekerasan seksual berbasis elektronik.

Jenis-jenis tindak pidana kekerasan seksual lainnya juga terdapat pada Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022, yaitu:

- a. Perkosaan;
- b. Perbuatan cabul;
- c. Persetubuhan terhadap anak, perbuatan cabul terhadap anak, dan/atau eksploitasi seksual terhadap anak;
- d. Perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak korban;
- e. Pornografi yang melibatkan anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual;
- f. Pemaksaan pelcuran;
- g. Tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual;
- h. Kekerasan seksual di lingkup rumah tangga;
- i. Tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya merupakan tindak pidana kekerasan seksual; dan
- j. Tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. Tinjauan Umum Tindak Pidana Pelecehan Seksual

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana ditafsirkan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan istilah yaitu *starfbaarfeit*. Dalam istilah *starfbaarfeit* ini adalah suatu kejadian yang dapat menyebabkan seseorang dipidana, hal ini diakibatkan karena telah melakukan suatu perbuatan kejahatan yang melawan hukum.³⁰ Menurut Wirjono Prodjodikoro, tindak pidana adalah pelaku yang melakukan

³⁰ Ishaq, *Hukum Pidana* (Depok: Rajawali Pers, 2020). hlm. 72.

suatu perbuatan tindak pidana, dalam hal ini pelaku harus berperan untuk dipertanggungjawabkan dalam perbuatan tindak pidana tersebut sehingga dapat dijatuhkan hukuman pidana.³¹ Dalam perbuatan tindak pidana tersebut perbuatan ini tidak hanya dirumuskan dalam KUHP saja.³²

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tindak pidana adalah perbuatan kejahatan.³³ Pengertian tindak pidana ini tidak hanya dijelaskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) saja. Namun para pakar-pakar hukum menjelaskan pengertian tindak pidana, salah satunya Tresna yang merumuskan penjelasan tindak pidana adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan manusia dengan bertentangan undang-undang dan peraturan hukum yang berlaku, perbuatan melawan hukum yang dilakukan manusia tersebut dapat ditindak lanjuti dengan tindakan penghukuman.³⁴ Kemudian Muljatno menjelaskan bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang untuk dilakukan oleh aturan hukum yang berlaku, dalam larangan ini diikuti dengan sebuah ancaman sanksi pidana bagi setiap siapa yang melanggar larangan tersebut.³⁵ Kemudian Andi Hamzah menggunakan istilah yaitu *delik* yang diartikan sebagai suatu perbuatan atau tindakan terlarang dan diancam dengan hukum dan undang-undang.³⁶

Kejadian yang muncul dan timbul dapat ditafsirkan menjadi sebuah perbuatan pidana, jika perbuatan pidana ini memenuhi unsur-unsur yaitu:

- a. Harus ada perbuatan manusia;
- b. Perbuatan manusia yang dilakukan harus melawan hukum;
- c. Perbuatan yang dilakukan disertai dengan sanksi pidana sesuai dengan undang-undang;
- d. Kewajiban untuk mampu bertanggung jawab dalam tiap seseorang yang melakukan perbuatannya;

³¹ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia* (Bandung: Eresco, 1986). hlm. 55.

³² S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapan*, Cet. 3 (Jakarta: Stora Grafika, 2002) hlm. 204.

³³ KBBI Online, [https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/tindak pidana](https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/tindak%20pidana) (Diakses pada tanggal 17 April 2024 Pukul 15.52 WIB).

³⁴ R. Tresna, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Tiara Limitet, 1959), hlm. 27.

³⁵ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Bina Aksara, 1983).

³⁶ C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Pidana* (Jakarta: Pradnya Paramita, 2004) hlm. 54.

- e. Perbuatan itu harus terjadi karena kesalahan si pembuat.³⁷

2. Pengertian Pelecehan Seksual

Pelecehan seksual yang merupakan lingkup dari jenis-jenis kekerasan seksual secara umum merupakan suatu terminologi yang secara tepat guna memahami pengertian kekerasan seksual. Pelecehan seksual ini suatu tindakan seksual yang tidak diminta dan diinginkan untuk melakukan perbuatan seksual³⁸ dimana dalam membuat seseorang merasa tersinggung dan merasa dipermalukan. Dengan kata lain memusatkan tentang pelecehan seksual adalah:

- a. Penyalahgunaan perilaku seksual;
- b. Permintaan untuk melakukan perbuatan seksual (undangan untuk melakukan perbuatan seksual, permintaan untuk berkencan);
- c. Pernyataan secara lisan atau fisik dengan melakukan atau gerakan menggambarkan perbuatan seksual, (pesan yang menampilkan konten seksual eksplisit dalam bentuk cetak atau bentuk elektronik (SMS, Email, Layar, Poster, CD, dll);
- d. Tindakan yang mengacu pada seksual yang secara gamblang tidak diinginkan
 - 1) Bahwa penerima telah memberikan pernyataan bahwa perilaku itu tidak diinginkan;
 - 2) Penerima merasa telah dihina, tersinggung dan/atau tertekan oleh perbuatan itu; atau
 - 3) Pelaku disini sudah mendapatkan rasa yang ingin didapatkan bahwa (korban) akan merasa tersinggung, merasa terhina dan/atau tertekan oleh perbuatan itu.
- e. Perilaku yang tertuju langsung kefisik (seperti menyentui, mencium, mencolek, mencubit, atau kekerasan fisik seperti perkosaan dll)
- f. Sikap perbuatan seksual yang merendahkan (seperti melirik atau menatap bagian tubuh seseorang secara serius yang membuat (korban) risih).³⁹

3. Pengertian Tindak Pidana Pelecehan Seksual

Tindak pidana pelecehan seksual dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diatur dalam Buku II Bab XIV mulai Pasal 289 sampai dengan Pasal 296 bis. tindak pidana pelecehan seksual ini merupakan delik asusila yang terbatas dengan

³⁷ Ishaq, *Pengantar Hukum Indonesia (PHI)* (Depok: Rajawali Pers, 2020), hlm 137.

³⁸ Effendi, "Pelecehan Seksual Dan Penafsiran Perbuatan Cabul Dalam Hukum Pidana Indonesia." Effendi..

³⁹ *Ibid.* hlm. 413-415.

sex saja. Tindakan pidana pelecehan seksual menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu:

1. Memaksakan perbuatan cabul.
2. Berbuat cabul terhadap orang pingsan, tidak berdaya yang belum berusia lima belas tahun.
3. Perbuatan cabul dengan sesama kelamin.
4. Menggerakkan orang yang belum cukup umur dengan memberi hadiah atau uang untuk berbuat cabul.
5. Berbuat cabul dengan anak sendiri atau anak di bawah pengawasannya.
6. Pejabat yang melakukan perbuatan cabul dengan bawahan atau orang yang ditempatkan di bawah pengawasannya.
7. Memudahkan dilakukannya perbuatan cabul oleh anak di bawah umur.
8. Pelacuran.⁴⁰

4. Bentuk-Bentuk Pelecehan Seksual

Pelecehan seksual secara luas, memiliki bentuk-bentuk pelecehan seksual, yaitu:

1. Pelecehan fisik, yang dilakukan dengan sentuhan tanpa adanya keinginan atau tidak diinginkan dengan mengarah terhadap perbuatan seksual mencium, menepuk, mencubit. Melirik atau menatap penuh nafsu;
2. Pelecehan lisan, dengan melakukan ucapan verbal/komentar mengenai kehidupan pribadi dengan berbau seksual;
3. Pelecehan isyarat, dengan melakukan bahasa menggunakan tubuh dan gerakan dengan berbau seksua;
4. Pelecehan tertulis atau gambaran, dengan menampilkan bahan ponografi, gambar yang bernada seksual; dan
5. Pelecehan psikologis/emosional, dengan suatu permintaan secara terus menerus dengan sifat seksual tanpa adanya keinginan atau ajakan.⁴¹

D. Dampak Pelecehan Seksual

Pelecehan seksual menjadi suatu masalah yang sangat serius, hal ini dikarenakan mempengaruhi banyak korban akibat pelecehan seksual tersebut. Sehingga terdapat dampak yang timbul bagi korban. Menurut Hidayatullah (2010) terdapat dampak dari perbuatan pelecehan seksual terhadap korban, yaitu:

1. Dampak psikologis, dimana terjadinya penurunan terhadap psikis korban

⁴⁰ Unas Altar Adi, Aling Daniel, and Antow Debby Yemima, "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pelecehan Seksual Dalam Pertanggungjawaban Pidana," *Lex Crimen* 11, no. 4 (2022): 1–9, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/42173>.

⁴¹ Erdianto Effendi, 'Pelecehan Seksual Dan Penafsiran Perbuatan Cabul Dalam Hukum Pidana Indonesia', *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 8.No 2 (2019), hlm. 414-415.

- dengan menurunnya harga diri, depresi, kecemasan, ketakutan lebih meningkat terhadap sebuah tindakan-tindakan criminal lainnya;
2. Dampak perilaku yang memicu kepada gangguan pola hidup seperti, tidur, makan dan berfikir untuk mengakhiri hidupnya; dan
 3. Dampak fisik, seperti rasak sakit diarea kemaluan, sakit kepala, rasa mual, dan gangguan pencemaran.

Dampak pelecehan seksual ini dibedakan dengan adanya sebuah impotensi, dimana tiap korban ini akan merasakan hal yang tidak berdaya dan tersiksa saat mengungkapkan kejadian tersebut. Kemudian pelecehan seksual mungkin secara fisik tidak terlalu bermasalah, namun jika korban pelecehan seksual tersebut anak hal ini berdampak menyebabkan kecanduan, trauma, balas dendam, dan mungkin masalah lainnya. Sehingga mereka akan menghadapi proses kedewasaan dan kemandirian diiringi dengan dampak akibat pelecehan seksual tersebut dimasa depan yang akan datang, serta mereka akan memandang duni dan masa depan mereka secara keseluruhan.⁴²

Lingkup sosial ini menjadi dampak pelecehan seksual, dimana dalam lingkup sosial korban dari pelecehan seksual ini mengakibatkan korban menjadi seseorang yang tertutup, lebih sulit untuk melakukan interaksi sosial dengan orang-orang yang ada disekitar korban dan seringkali lingkungan sosial korban membuat korban dikucilkan dari lingkungan sosialnya.⁴³

E. Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual

1. Pengertian Tentang Korban

Istilah korban, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu kejadian dalam peristiwa/perbuatan kejahatan yang mengakibatkan penderitaan.⁴⁴ Korban merupakan suatu realitas yang benar-benar ada yang muncul akibat perbuatan kejahatan, sehingga dalam perbuatan kejahatan yang dilakukan mempunyai korban dari perbuatan yang dilakukan tersebut. Adanya korban adalah sebuah indikasi

⁴² Waspiah Waspiah et al., "Student Edited Law Journals: Strengthening the Creativity of Law Students in a Challenging Era," *Journal of Creativity Student* 7, no. 2 (2022): 133–54, <https://doi.org/10.15294/jcs.v7i2.38493> hlm. 192.

⁴³ Ibid, hlm 194

⁴⁴ "KBBI ONLINE," n.d., <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/korban>. Diakses pada tanggal 18 April 2024 pukul 14.30 WIB.

bahwa ketertiban sosial yang telah ada terganggu, oleh karena itu dari sudut pandang legalitas, korban seringkali secara jelas terperinci.⁴⁵ Dalam hal ini akibat dari perbuatan kejahatan yang mempunyai korban maka secara jelas asas legalitas untuk dipandang secara jelas dengan sudut pandang asas legalitas. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dalam Pasal 1 angka (2) menyatakan bahwa “Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Tindak pidana (*strafbaar feit*) merupakan kejahatan atau perbuatan yang terwujud dalam peraturan pidana, dimana yang dilakukan oleh perbuatan manusia yang menyalahi norma yang hidup dimasyarakat secara konkrit.”⁴⁶

2. Jenis Korban

Perluasan korban berada di dalam ilmu victimologi dengan memberikan secara luas dengan melihat berbagai peran yang dapat dikatakan menjadi korban. Berikut perluasan korban dalam viktimologi:

- a. Korban perseorangan adalah penderitaan baik jiwa, fisik, materiil, maupun nonmaterial dapat didapatkan pada setiap orang individu;
- b. Korban institusi adalah mengalami suatu penderitaan yang merugikan dalam menjalankan fungsinya dengan kurun waktu yang berkepanjangan akibat dari kebijakan pemerintah, kebijakan swasta maupun bencana alam;
- c. Korban lingkungan adalah setiap kerugian yang melingkupi lingkungan alam didalamnya yang ditimbulkan oleh kebijakan pemerintah yang salah dan kepada manusia baik individu maupun masyarakat yang tidak bertanggung jawab;
- d. Korban masyarakat adalah masyarakat yang diperlakukan secara diskriminatif atau tidak adil, tumpang tindih dalam pembagian hasil, pembangunan serta hak sipil, hak politik, hak ekonomi, hak sosial, hak

⁴⁵ Mulyana W. Kusuma, *Aneka Permasalahan Dalam Ruang Lingkup Kriminologi* (Bandung: alumni, 1981) hlm. 109.

⁴⁶ Tri Andrisman, *Asas Dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia Serta Perkembangannya Dalam Konsep KUHP 2013* (Bandar Lampung: Aura, 2013) hlm. 69.

budaya yang dilakukan oleh bangsa dan negara.⁴⁷

Ilmu viktimologi berkembang secara luas tidak melihat hanya dalam sudut posisi korban melainkan juga dengan melihat berbagai jenis-jenis korban, yaitu:

- a. *Nonparticipating Victims*, yaitu suatu usaha-usaha dalam berbagai upaya yang diberikan dalam penanggulangan kejahatan mereka tidak memberikan kepeduliannya atau tidak peduli.
- b. *Latent Victims*, yaitu mereka memiliki suatu keperibadian yang bermacam-macam sehingga berpeluang menjadi korban.
- c. *Proactive victims*, yaitu memicu timbulnya perbuatan sehingga muncul kejahatan.
- d. *Participating victims*, yaitu mereka yang kurangnya untuk menyadari atau memiliki perilaku tertentu yang membuat mereka rentan akan menjadi korban dengan mudahnya.
- e. *False victims*, yaitu mereka yang terjerumus menjadi korban akibat terjadinya tindakan yang mereka lakukan dengan sendirinya.⁴⁸

Korban dilihat dalam sudut pandang keadaan dan status korban, yaitu:

- a. *Unrelated victims*, yaitu korban tidak memiliki status kedekatan dalam hubungan dengan pelaku;
- b. *Provocative victims*, yaitu rangsangan yang diberikan untuk dilakukan oleh seseorang secara terus menerus menjadi korban;
- c. *Participating victims*, yaitu sikap seseorang yang mengakibatkan menjadikan dasar untuk menjadi korban;
- d. *Biologically weak victim*, yaitu fisik lemah yang dimiliki seseorang dapat menyebabkan seseorang ini menjadi korban;
- e. *Socially weak victims*, yaitu mereka memiliki kasta sosial yang dipandang tidak bisa berbuat apa apa dapat menyebabkan dirinya menjadi korban; dan
- f. *Self victimizing victims*, yaitu perbuatan kejahatan yang dilakukan atas kemauannya sendiri dan dilakukannya sendiri sehingga menyebabkan dirinya menjadi korban.⁴⁹

3. Kedudukan korban dalam Tindak Pidana

Korban menjadi salah satu dari perbuatan dalam tindak pidana yang dilakukan, perbuatan yang dilakukan ini menimbulkan sebab akibat dari perbuatan pelaku

⁴⁷ Bambang Wahyo, *Viktimologi Perlindungan Korban* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011).

⁴⁸ Dikdik M. Arief dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Utama, 2006).

⁴⁹ Chaerudin dan Syarif Fadillah, *Korban Kejahatan Dalam Perspektif Viktimologi Dan Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Ghalia Press, 2004).

ditimbulkan sehingga terdapatnya korban. Munculnya sebab akibat ini dikarenakan pelaku dan korban saling bersangkutan sehingga menimbulkan sebab akibat yang timbul.

Dapat dilihat menurut seorang ahli sarjana hukum Mendelshon bahwasanya terdapat hubungan pelaku dengan korban dalam kesalahan yang diperbuat sehingga korban memiliki derajat kesalahannya sebagai korban yaitu:

- a. Korban disini sama sekali tidak bersalah;
- b. Korban menjadi perannya akibat kelalaiannya;
- c. Korban setara sama dalam kesalahannya bersama pelaku;
- d. Korban berperan bisa menjadi lebih bersalah daripada sipelaku; dan
- e. Korban dinyatakan benar-benar bersalah sehingga pelaku dibebaskan.⁵⁰

Dalam hal ini kedudukan korban sangat berperan penting dalam munculnya perbuatan kejahatan yang mengakibatkan terdapatnya korban, dalam hal ini pelaku dan korban saling berhubungan dalam timbulnya kejahatan. Dimana pelaku melakukan perbuatan kejahatan dan munculnya korban yang memikul peran dengan mengakibatkan fisik cidera, psikis terganggu, kerugian materiil maupun nonmateri akibat perbuatan kejahatan yang ditimbulkan.

4. Peranan Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual

Perbuatan kejahatan yang menimbulkan korban, dengan mengakibatkan korban mengalami banyak kerugian fisik, psikis, materiil maupun non materiil. Dalam hal ini korban berhak mendapatkan perlindungan hukum akibat dari perbuatan tindak pidana kejahatan dengan tujuan untuk melindungi korban. Perlindungan korban menjadi suatu cita-cita Negara Indonesia untuk diwujudkan yang diatur dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alenia ke-4 dan juga diatur dalam Pasal 28D ayat (1) yang berbunyi “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.

⁵⁰ Deni Achmad dan Firgenefi, *Pengantar Kriminologi Dan Viktimologi* (Bandar Lampung: Justice Publisher, 2016).

Perlindungan korban dalam tindak pidana pelecehan seksual tercantum pada Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 *jo* Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Dalam Undang-Undang yang diberlakukan untuk perlindungan korban ini agar korban mendapatkan suatu upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada korban tindak pidana kekerasan seksual. Upaya memberikan bantuan dalam perlindungan korban tindak pidana kekerasan seksual ini, harus diberikan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual agar untuk mencegah peristiwa berulang. Disahkannya Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual ini mencakup semua kepentingan masyarakat dan terutama terhadap korban dari tindak pidana kekerasan seksual tersebut. Salah satu pakar ahli hukum yakni Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa pengertian perlindungan korban dapat dilihat dari dua makna, yaitu:⁵¹

- a) “Dapat diartikan sebagai suatu perlindungan hukum untuk tidaknya menjadi korban tindak pidana, (berarti dalam hal ini mengacu pada perlindungan HAM atau kepentingan hukum seseorang).
- b) Dapat diartikan sebagai suatu perlindungan guna mendapatkan jaminan/santunan hukum atas suatu kerugian dari penderitaan orang yang telah menjadi korban tindak pidana, (jadi lebih jelasnya bisa dilihat sebagai penyantunan korban). Santunan yang didapatkan ini bisa berupa pemulihan nama baik (rehabilitasi), pemulihan keseimbangan batin (antara lain dengan pemaafan), pengembalian ganti rugi (restitusi, kompensasi, jaminan/santunan kesejahteraan sosial), dan sebagainya.”

Korban pelecehan seksual perlu mendapatkan perlindungan hukum yang seadilnya agar korban mendapatkan rasa aman dan nyaman tanpa adanya ancaman pengulangan, sehingga korban terjamin dalam proses pemulihan.⁵² Terdapat upaya

⁵¹ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Dan Pengembangan Hukum Pidana* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998) hlm, 156.

⁵² Irvan Maulana dan Mario Agusta, *Konsep dan Implementasi Restorative Justice di Indonesia*, *Datin Law Jurnal*, Vol 2. No 2, (2021), hlm. 62.

pemulihan dengan cara penyelesaian secara *Restorative Justice* sebagai jalan keluar tindak pidana pelecehan seksual. Dalam upaya penyelesaian ini kurang meminimalisir untuk melindungi korban, dikarenakan pelaku tidak mendapatkan hukuman yang dapat merugikan sipelaku, sehingga pelaku akan kembali berkeliaran dengan presentase mengulangi perbuatan tersebutn berulang. Hal ini menjadikan korban kurang adil untuk mendapatkan perlindungan hukum yang seharusnya didapatkan oleh korban dengan adanya keadilan yang sama dihadapan hukum dan rasa aman dan nyaman dalam proses pemulihan.

F. Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Pidana

Sudikno Metokusumo, mengatakan bahwasanya fungsi hukum sebagai gerbang untuk melindungi sebuah kepentingan manusia, sehingga pelaksanaannya wajib dilakukan secara normal, damai dalam hal ini masih diselaraskan dengan maraknya pelanggaran hukum, sehingga dalam masalah ini harus terdapatnya hukum yang diperlu ditegakkan dengan tujuan hukum menjadi sebuah kerealitasan yang valid. Dalam hal ini pengakkan hukum yang dikutip oleh Siswanto Sunarno, adalah berisi suatu norma-norma hukum, yang mengandung unsur suruhan, memberikan kekuasaan, membolehkan, dan menyimpangi.

Soerjono Soekanto mengeluarkan pendapat mengenai penegakan hukum mempunyai berbagi faktor-faktor yang dapat memberikan pengaruh terhadap penegakan hukum menjadi berdampak positif dan negative dari lingkup faktor tersebut.⁵³ Dalam hal ini munculah ketidak selarasan dalam nilai, kaidah, dan pola prilaku, sehinga mengakibatkan perilaku menjadi tidak tertuju dan dapat mengganggu ketenangan dalam pergaulan hidup. Maka pengekan hukum ini menjadi tidak berjalannya yang sesuai dengan seharusnya, hal ini diakibatkan adanya sebuah faktor-faktor yang muncul sehingga membawa arus untuk mempengaruhinya, yaitu sebagai berikut:

⁵³ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: PT. Rajawali Pers, 2005).hlm. 3

a) Faktor hukum sendiri

Berasal dari perturan sendiri yaitu undang-undang atau peraturan tertulis yang secara umum dibuat secara khusus oleh pemerintahan dan diberlakukan untuk umum, tetapi muncu permasalahan penegakkan hukum yang berasal dari undang-undang dikarenakan penafsiran yang tidak jelas dalam tiap kalimat-kalimat memunculkan kesimpang siuran, belum adanya waktu dalam dibuat peraturan pelaksanaanya, sehingga mengakibatkan undang-undang ini tidak dapat dijalankan.

b) Faktor penegak hukum

Penegak hukum memiliki peran tugas masing-masing dalam mengakan hukum, tetapi jika tidak bisa mnejalankan sesuai dengan undang-undang maka dalam hal ini akan memicu dampak negative terhadap jalannya pengeakkan hukum. Penegakkan hukum dinyatakan berhasil ketika penegak hukum memmiliki suatu moralitas dalam diri penegak hukumnya. Sehingga membawa kerangka implementasi penegakkan hukum memberikan suatu keadilan tetapi tanpa adanya kebenaran adalah suatu kebejatan. Penegakkan kebenaran tanpa adanya suatu kebenaran dalam menegakkannya adalah suatu kemunafikan. Dalam hal ini penegakkan hukum harus dilakukan secara adil.

c) Faktor sarana dan fasilitas

Tanpa adanya suatu sarana dan fasilitas yang memadai dalam penegakkan hukum mencakup tenaga manusia yang berpendidikan tinggi dan trampil, organisasi yang baik, peralatan yang cukup memadai, keuangan yang cukup, dalam hal ini bila tidak terpenuhi maka akan sangat sulit untuk berjalan dalam melakukan penegakkan hukum untuk berlangsung dengan baik.

d) Faktor masyarakat

Masyarakat di Indonesia merupakan masyarakat dengan banyaknya akan golongan etnik yang berbeda-beda. Sehingga penegak hukum harus memahami kasta keadaan sosial tiap masyarakat dengan tujuan untuk memudahkan penegak hukum mengidentifikasi nilai-nilai dan norma-

norma atau kaidah-kaidah yang berlaku dalam tiap lingkungan masyarakat tersebut.

e) Faktor kebudayaan

Dalam kebudayaan ini mencakup nilai-nilai yang medasari untuk hukum yang berlaku, kemudian nilai-nilai konsepsi mana saja yang dianggap baik ditengah masyarakat yang memiliki tingkat kepatuhan yang masih rendah dalam ketaatan aturan masyarakat, sehingga menimbulkan masyarakat untuk meloloskan diri dari aturan yang berlaku menjadi-jadi.⁵⁴

⁵⁴ Soekanto. Soekanto, Ibid, hlm. 12

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Metode Pendekatan Masalah yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan *yuridis normatif* dan *yuridis empiris*. Pendekatan yuridis normatif adalah melihat kecenderungan permasalahan yang dilihat secara hukum dari sudut pandang norma-norma saja. Sedangkan Pendekatan yuridis empiris adalah untuk memperoleh kejelasan dan pemahaman dari permasalahan tersebut, maka perlu dilakukan penelitian berdasarkan realitas yang ada.⁵⁵ Dengan kedua pendekatan ini dimana memperoleh gambaran secara pendekatan normatif dengan melalui *library research* atau melalui studi kepustakaan dengan tahap-tahap seperti membaca, menelaah, mengutip, menganalisa, dan menarik kesimpulan dari teori-teori hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini dengan tetap pada berdasarkan studi lapangan atau mengkaji ilmu hukum yang didukung dengan pendekatan yuridis empiris guna mendapatkan pemahaman dan kejelasan dari permasalahan penelitian berdasarkan hasil wawancara narasumber dan fakta yang ada.

B. Sumber dan Jenis Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh oleh penulis secara langsung dari penelitian yang dilakukan dengan cara melakukan wawancara narasumber, untuk mendapatkan data yang berhubungan dengan objek permasalahan yang dibahas dalam penelitian.

⁵⁵ Abdulkadir Muhammad, "Hukum Dan Penelitian Hukum" 8, no. 1 (2004): 15–35.

b. Data Skunder

Data skunder adalah data yang digunakan untuk menjawab dalam permasalahan ada penelitian itu melalui studi kepustakaan dengan cara membaca, mengutip, mempelajari dan menelaah literatur-literatur atau bahan-bahan yang ada.

a. Bahan hukum primer ialah bahan hukum yang terdiri dari aturan-aturan hukum yang terdiri dari:

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- b) Undang-Undang No, 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;
- c) Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
- d) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restorative.

b. Bahan hukum skunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari buku-buku, jurnal, karangan ilmiah, dan artikel, serta internet dan media masa yang memiliki kaitan dengan pembahasan mengenai *Penyelesaian Secara Restorative Justice*.

c. Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, antara lain seperti Buku-Buku Literatur dan Karya Ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan penelitian, Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, Kamus Hukum maupun Majalah dan Surat Kabar/Media Cetak.

C. Penentuan Narasumber

Penelitian ini membutuhkan narasumber sebagai sumber informasi untuk memberikan penjelasan terkait dengan permasalahan yang akan dibahas.

Narasumber penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Penyidik Unit PPA Polresta Bandar Lampung : 1 orang
- 2) Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila : 1 orang+

Jumlah 2 orang

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan prosedur studi kepustakaan dan studi lapangan sebagai berikut:

- a. Studi kepustakaan, yaitu dengan cara membaca, mempelajari, mengutip dan menelaah literatur-literatur maupun peraturan perundang-undangan, serta bahan hukum lainnya yang menunjang dan berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas.
- b. Studi lapangan, yaitu dengan cara dilakukan melalui kegiatan wawancara (*interview*) kepada narasumber penelitian hal ini berusaha guna mengumpulkan berbagai data dan informasi yang dibutuhkan sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian

2. Prosedur Pengolahan Data

Setelah data terkumpul, selanjutnya adalah pengolahan data, yaitu kegiatan merapikan dan menganalisa data tersebut, kegiatan ini meliputi kegiatan seleksi data dengan cara memeriksa data yang diperoleh melalui kelengkapan, pengklasifikasian atau pengelompokan data secara sistematis. Kegiatan pengolahan data dapat dilakukan sebagai berikut :

- a. Identifikasi data, yakni meneliti atau memeriksa ulang data yang sudah diperoleh dari kepustakaan dan dari hasil wawancara responden.
- b. Klasifikasi data, yaitu yaitu penggolongan atau pengelompokan data dengan membandingkan, menguraikan data serta medeskripsikan data menurut pokok bahasan yang telah ditentukan kemudian ditarik kesimpulannya.
- c. Sistematisasi data, yaitu yaitu penempatan data pada tiap pokok bahasan secara sistematis hingga memudahkan interpretasi data.

E. Analisis Data

Data penelitian ini diolah secara kualitatif. Dengan usaha untuk menemukan jawaban atas pertanyaan mengenai perihal di dalam rumusan masalah serta hal-hal yang diperoleh dari suatu penelitian pendahuluan kemudian diuraikan dan dianalisis menurut kenyataan yang diperoleh dalam penelitian dengan bentuk kalimat ilmiah berupa jawaban dari permasalahan yang berdasarkan hasil penelitian.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan di atas maka penulis menarik kesimpulan:

1. Penerapan *restorative justice* menjadi upaya untuk menyelesaikan kasus tindak pidana pelecehan seksual dengan tercapainya perdamaian antara kedua belah pihak. Dalam hal ini penerapan *restorative justice* tidak bisa dijadikan sebagai upaya dalam menyelesaikan tindak pidana pelecehan seksual tersebut. Bahwasanya pelecehan seksual merupakan perbuatan kejahatan kekerasan seksual yang dimana semua kejahatan yang berkaitan dengan kekerasan seksual ini sudah teregulasikan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dengan tujuan untuk mencegah segala bentuk kekerasan seksual; melindungi, dan memulihkan korban; melaksanakan penegakan hukum dan merehabilitasi pelaku; mewujudkan lingkungan tanpa kekerasan seksual; dan menjamin ketidakberlangsungan kekerasan seksual. Sehingga dalam hal ini penerapan *restorative justice* dijadikan penyelesaian, maka hal ini kepastian hukum yang didapat korban tidak didapatkan sesuai dengan regulasi yang sudah ditetapkan.
2. Hambatan dalam tercapainya menerapkan penyelesaian secara *restorative justice* antara kedua belah pihak ini, di mana aturan yang kurang eksplisit untuk dipahami dan ditegakan bagi para penegak hukum dan para masyarakat sekitar dan minimnya sebuah lembaga untuk korban mengadu secara langsung, sehingga dalam hal ini menjadikan sebuah faktor yang dominan untuk menjadi budaya patriarki karena menganggap korban pelecehan seksual tidak suci lagi dan korban merasakan ketidakberanian

B. Saran

1. Pelecehan seksual merupakan perbuatan kejahatan kekerasan seksual, yang dimana kejahatan ini sudah terugulasikan dengan menetapkan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Pelecehan Seksual, hal ini ditetapkan bertujuan untuk mencegah segala bentuk kekerasan seksual; melindungi, dan memulihkan korban; melaksanakan penegakan hukum dan merehabilitasi pelaku; mewujudkan lingkungan tanpa kekerasan seksual; dan menjamin ketidakberlangsungan kekerasan seksual. Sehingga dalam hal ini diharapkan tindak pidana pelecehan seksual diselesaikan sesuai ketentuan regulasi yang diberlakukan yaitu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Pelecehan Seksual agar tujuan aturan yang berlaku ini tercapai.
2. Penegak hukum memiliki wewenang mengadili perkara pidana, menegakan hukum dan keadilan. Menerima, memeriksa dan memutu perkara pidana dan menjalankan peradilan berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak. Terdapat saran agar para penegak hukum di harapkan menjalankan wewenang yang sudah diterima sesuai dengan sebuah aturan akan kejahatan pelecehan seksual yang teregulasi dan ditetapkan pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Pelecehan Seksual. Selain itu diharapkan masyarakat tidak memprovokasi korban ketika korban kembali ke dalam lingkung lingkungan sosial. Serta di harapkan untuk memperluas sebuah prasarana dan fasilitas ditiap persebaran daerah di Indonesia dalam tempat untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada para saksi dan/atau korban yang dimiliki para saksi dan korban. Dalam hal ini agar saksi dan korban mendapatkan rasa aman dan nyaman sampai korban kembali benar-benar pulih seperti semula.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Andrisman, Tri. *Pengantar Kriminologi Dan Viktimologi*.

Achmad deni, Firganefi. *Pengantar Kriminologi & Viktimologi*. Bandar Lampung: BP. Justice Publisher, 2015.

———. *Asas Dan Dasar Aturan Hukum Umum Hukum Pidana Indonesia Serta Perkembangannya Dalam Konsep KUHP 2013*. Bandar Lampung: Aura, 2013.

Nawawi Arief Barda, *Beberapa Aspek Kebijakan Dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998.

Kansil, C.S.T. *Pokok-Pokok Hukum Pidana*. Jakarta: Pradnya Paramita, 2004.

———. *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1986.

Endrik Safudin. *Pengantar Ilmu Hukum*. Malang: Setara Press, 2020.

Fadillah, Chaerudin dan Syarif. *Korban Kejahatan Dalam Perspektif Viktimologi Dan Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Ghalia Press, 2004.

Gultom, Dikdik M. Arief dan Elisatris. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Utama, 2006.

Irfan, Muhammad Tholchah dan Muhammad. *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*. Bandung: Refika Aditama, 2001.

Ishaq. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.

Kusuma, Mulyana W. 1981. *Aneka Permasalahan Dalam Ruang Lingkup Kriminologi*, Bandung: Alumni

———. *Hukum Pidana*. Depok: Rajawali Pers, 2020.

———. *Pengantar Hukum Indonesia (PHI)*. Depok: Rajawali Pers, 2020.

Marpaung, Leden. *Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Prevensinya*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara, 1983.
- Muhammad, Irfan Muhammad dan Hasan Tholchah. *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*. Bandung: Refika Aditama, 2001.
- Mulyana W. Kusuma. *Aneka Permasalahan Dalam Ruang Lingkup Kriminologi*. Bandung: alumni, 1981.
- Muladi. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: : BP Universitas Diponegoro, 2015.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*. Bandung: Eresco, 1986
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Ppersada, 1993.
- Siantur, S.R. 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan*, Cet. 3, Jakarta: Stora Grafika.
- Shafira Maya, Dkk. *Sistem Peradilan Pidana*. Bandar Lampung: Pusaka Media,
- . *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. Rajawali Pers, 2005.
- . *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), 2006.
- Tresna R. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Tiara Limitet, 1959.
- UNESCO. *Buku Suplemen Bimbingan Teknis Kesehatan Reproduksi: Pelecehan Seksual*. Jakarta: BKKBN, 2012.
- Wahyo, Bambang. *Viktimologi Perlindungan Korban*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Winarsusnu. *Keselamatan Kerja*. Malang: UMM PRESS, 2008.
- Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

B. JURNAL

- Adi, Unas Altar, Aling Daniel, and Antow Debby Yemima. “*Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pelecehan Seksual Dalam Pertanggungjawaban Pidana*.” *Lex Crimen* 11, no. 4 (2022):
- Adinda, Yunita, Wulandari, and Yusuf Saefudin. “*Dampak Psikologis Dan Sosial Pada Korban Kekerasan Seksual: Perspektif Viktimologi*.” *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran* 7, no. 1 (2024)

Effendi, Erdianto. *"Pelecehan Seksual Dan Penafsiran Perbuatan Cabul Dalam Hukum Pidana Indonesia."* Jurnal Ilmu Hukum 8, no. 2 (2019):

Fadillah, Sahril, Heni Siswanto, Fristia Berdian Tamza, and Ahmad Irzal Fardiansyah. *"Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan"* no. 5 (2024).

Flora, Henny Saida. *"Pendekatan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia."* Jurnal Law Pro Justitia II, no. 2 (2017)

Indriyani, Asit Defi. *"Pendekatan Restorative Justice Dalam Melindungi Korban Kekerasan Seksual."* IJouGS: Indonesian Journal of Gender Studies 2, no. 2

Muhammad, Abdulkadir. *"Hukum Dan Penelitian Hukum"* 8, no. 1 (2004)

Mujiburrahman, Mujiburrahman. *"Restorative Justice Dalam Penyelesaian Dan Hambatan Perkara Tindak Pidana Dalam Kuh Pidana."* Jurnal Hukum Ius Publicum 4, no. 2 (2023).

Novita Apriyani, Maria. *"Implementasi Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual."* Jurnal Risalah Hukum Vol. 17, N (2021):

Nuralifia, N, D P Azahra, A Pramana, and ... *"Perlindungan Hukum Korban Kekerasan Seksual Dihubungkan Dengan Penyelesaian Restorative Justice."* Cross-Border 5, no. 2 (2022).

Ridwan, Gunawan &. *"Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindakan Pemaksaan Persetubuhan Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus: Putusan Nomor 13/Pid. Sus-Anak/2019/PN.Srg)."* Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir.

Soponyono, Rosania Paradias dan Eko. *"Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual."* Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Vol. 4, (2022).

Verlin Ferdina, Indah Jacinda, and Naomi Jesica. *"Penegakkan Hukum Terhadap Pelecehan Seksual Melalui Teknologi Informasi (Cyber) Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik."* Jurnal Panorama Hukum Vol. 4 No. (2019).

Waspiah, Waspiah, Ridwan Arifin, Nadiyah Meyliana Putri, Muhammad Habiby Abil Fida Safarin, and Dina Desvita Pramesti Putri. *"Student Edited Law Journals: Strengthening the Creativity of Law Students in a Challenging Era."* Journal of Creativity Student 7, no. 2 (2022).

C. UNDANG-UNDANG

Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPA).

Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Peraturan Kepolisian No. 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

D. SUMBER LAINNYA

“KBBI Online.” <https://kbbi.kemdikbud.go.id>

CNN Indonesia, 2023, Kasus Pelecehan Seksual Anak di Lampung Berujung Damai, Pelaku Kabur <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230201193016-12-907793/kasus-pelecehan-seksual-anak-di-lampung-berujung-damai-pelaku-kabur/amp>

Komnas Perlindungan Anak, (2023), <https://m.antaranews.com/infografik/catatan-komnas-perlindungan-anak-2023>.

Kasus Kekerasan Seksual di Indonesia Mayoritas Tanpa Penyelesaian, Katadata, 11 Juni 2021, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/06/11/kasus-kekerasan-seksual-di-indonesia-mayoritas-tanpa-penyelesaian>